



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

I. Maksud Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah diterapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan antara lain bahwa : ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan SAL, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD, dan ayat (3) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Di samping itu, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan adalah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan kesinambungan antargenerasi (*inter generational equity*).



a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparan

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Kestinambungan antar generasi (*inter generational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang, diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas-nya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan

BAB II VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- A. Visi, Misi, Agenda dan Strategi Pembangunan Daerah
- B. Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2023
- C. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - 3. Neraca Daerah
 - 4. Laporan Operasional (LO)
 - 5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- B. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP



BAB II VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

A. VISI, MISI, AGENDA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

L. VISI

“NTT Bangkit mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut :

Makna NTT Bangkit :

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa ‘tidur panjang’ untuk bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketergantungan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat.

Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea



ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 78 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, permukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Bangkit dan sejahtera adalah hubungan sebab akibat yang mengada dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pembangunan NTT menjadi bagian integral dari suatu *nation and character building*.

2. MISI

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut.

a. Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*shareholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

b. Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

c. Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

d. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas,



terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

e. Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2023

a. Latar Belakang

Kebijakan Umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro, merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) disusun dengan memedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)". Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023 merupakan instrumen dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2018-2023. RPJMD 2018-2023 dan RPJMD-P 2018-2023 merupakan dokumen rencana jangka menengah periode IV dari RPJPD 2005-2025. Sebagai periode akhir RPJPD, RPJMD Perubahan 2018-2023 yang dijabarkan dalam RKPD 2023 lebih menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dilaksanakan menuju kemandirian lokal. RKPD Tahun 2023 disusun untuk memastikan tercapainya indikator dan target RPJPD 2005-2025 melalui pelaksanaan strategi dan skema pembangunan yang tepat. Untuk itu, perlu dipetakan potensi dan hambatan yang mungkin dihadapi.



KUA dan PPAS 2023 adalah dokumen penganggaran daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RKP Tahun 2023. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang disusun berdasarkan RKP dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati menjadi KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara PPAS disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2023 serta menyusun capaian kinerja sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Program-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

KUA tahun 2023 disusun berdasarkan RKP Tahun 2023 dan memperhatikan hasil evaluasi RKP Provinsi Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2022, rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat, catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri atas RAPBD Tahun Anggaran 2022, serta saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD.

KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2023 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka perencanaan disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*) berbasis desa kelurahan.

Penyusunan RKP 2023 dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan KUA-PPAS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja, maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, *Non Governmental Organization* (NGO), dan Lembaga Kerjasama Bilateral dan Lembaga Multilateral.



Pelaksanaan koordinasi dan sinergi pembangunan sesuai dengan siklus perencanaan diawali dari koordinasi perencanaan pembangunan pada level paling rendah musrenbang desa/kelurahan hingga pelaksanaan musrenbang nasional. Sinergi pembangunan dilaksanakan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Untuk mencapai tema dimaksud, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi tahun 2023 sebagai berikut.

1) Arah Kebijakan Tahun 2023

- 1.1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 1.2. Peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan;
- 1.3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
- 1.4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 1.5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 1.6. Pembangunan rendah karbon dan transisi ekonomi (respons terhadap perubahan iklim);
- 1.7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
- 1.8. Pengembangan Ibu Kota Negara.

2) Strategi Pengembangan Tahun 2023

Sebagai landasan operasional dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada info grafis di bawah ini.



Gambar 2.1 Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI



3) Prioritas Nasional dan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- 3.1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 3.2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3.3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 3.4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 3.5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 3.6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 3.7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas program/kegiatan KUA PPAS 2023 dijabarkan dari visi : "NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI" serta misi : (a) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil; (b) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*); (c) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; (d) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan (e) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berangkat dari misi dan program prioritas NTT tersebut, Tema RKPD 2023 adalah "Pemulihan kesehatan dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemandirian lokal" yang dijabarkan dalam 6 (enam) Prioritas Daerah:

- a) Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat;
- b) Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas



pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;

- c) Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;
- d) Pemanfaatan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;
- e) Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi; dan
- f) Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup dan perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

b. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah:

- 1) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
- 2) Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
- 3) Kesamaan rencana pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan sumber daya dalam meningkatkan pelayanan publik;
- 4) Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah berbasis desa/kelurahan; dan
- 5) Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.



c. Ekonomi Makro Nusa Tenggara Timur

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator makro ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2022 berdasarkan data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi:

- 1) Tingkat Kemiskinan Maret 2022 sebesar 20,05%;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2022 sebesar 3,54%;
- 3) *Gini Ratio* Maret 2022 sebesar 0,334%;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia 2022 sebesar 65,90%;
- 5) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2022 sebesar 3,05%; dan
- 6) Tingkat Inflasi 2022 sebesar 6,65%.

Indikator makro ekonomi dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Berikut disajikan tren persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT
Periode 2021 s.d. 2023**

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2021	2022	2023*)
1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur (%)	20,44	20,05	19,96
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	1.169,31	1.131,62	1.141,11
2	Persentase Penduduk Miskin Indonesia (%)	10,14	9,54	9,36
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	27.542,77	28.161,16	25.898,55
3	Peringkat Persentase Penduduk Miskin NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

*) Data Sementara

Tabel di atas menunjukkan adanya tren jumlah penduduk miskin periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 mencapai sebesar 19,96% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Jumlah penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 19,96%. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di tingkat nasional. Untuk itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah dan persentase penyebaran penduduk miskin di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.2 Data Kemiskinan di Provinsi NTT Berdasarkan Wilayah dan Domisili

No	Penduduk Miskin	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jml (Ribu Jiwa)	%	Jml (Ribu Jiwa)	%	Jml (Ribu Jiwa)	%
1	Berdasar Wilayah Kabupaten/Kota						
a	Sumba Barat	37,78	28,39	37,06	27,47	37,15	27,17
b	Sumba Timur	78,33	29,88	75,28	28,22	75,66	28,08
c	Kupang	91,25	22,96	88,02	21,70	90,23	21,78
d	Timor Tengah Selatan	125,68	26,64	120,45	25,45	119,51	25,18
e	Timor Tengah Utara	58,33	22,62	55,88	21,50	57,19	21,65
f	Belu	35,41	15,68	33,98	14,84	33,19	14,3
g	Alor	43,83	21,09	42,3	20,25	41,91	19,97
h	Lembata	38,75	26,21	37,88	25,18	37,94	24,78
i	Flores Timur	28,9	11,14	28,08	10,75	30,93	11,77
j	Sikka	43,08	13,35	40,67	12,61	40,81	12,56



No	Penduduk Miskin		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Jml (Ribuan Jiwa)	%	Jml (Ribuan Jiwa)	%	Jml (Ribuan Jiwa)	%
k	Ende	66,38	24,13	63,4	23,00	63,1	22,86	
l	Ngada	20,98	12,58	20,14	11,93	20,57	12,06	
m	Manggarai	71,03	20,48	69,68	19,84	70	19,69	
n	Rote Ndao	51,71	28,08	52,43	27,45	53,55	27,05	
o	Manggarai Barat	51,15	17,82	49,95	17,15	49,95	16,82	
p	Sumba Tengah	25,48	34,27	24,48	32,51	24,24	31,78	
q	Sumba Barat Daya	100,42	28,18	98,5	27,18	101,4	27,48	
r	Nagekeo	19,11	12,91	18,01	12,05	18,57	12,33	
s	Manggarai Timur	77,17	25,50	74,55	25,35	74,4	25,06	
t	Sabu Raijua	30,6	30,13	30	28,73	30,43	28,37	
u	Malaka	32,17	16,33	30,48	15,26	29,19	14,42	
v	Kota Kupang	41,77	9,17	40,2	8,81	41,2	8,81	
2	Berdasar Domisili (Provinsi NTT)							
a	Perkotaan	118,76	8,60	126,80	8,84	135,57	8,23	
b	Pedesaan	1.050,55	25,80	1.004,83	23,86	1.005,55	23,76	

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Uraian	Tahun		
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,96	3,63	3,32
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Indonesia	1,71	1,59	1,53
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.4 Indeks Keparahannya Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Uraian	Tahun		
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1.	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,05	0,93	0,79
2.	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Indonesia	0,42	0,39	0,38
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp134.131.368.999,00 dan terealisasi senilai Rp103.924.130.332,00 atau 77,48%. Rincian program dan kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.271.455.000,00	23.230.152.800,00	96,71
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	202.151.000,00	98.516.400,00	48,73
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000,00	3.602.400,00	33,08
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	38,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.284.000,00	23.126.034.000,00	96,15
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.827.028.050,00	1.665.646.350,00	91,17
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.600.000,00	1.624.050.000,00	93,95
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	98.428.050,00	41.596.350,00	42,26
			Jumlah	26.098.483.050,00	24.895.799.150,00



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78
		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	591.246.230,00	99.054.080,00	16,75
		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	24.999.900,00	16.967.800,00	67,95
		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	566.246.330,00	82.066.280,00	14,49
		Jumlah	1.116.245.930,00	234.378.280,00	21,00
		3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	800.317.100,00
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	800.317.100,00			64.656.260,00	8,08
Jumlah	800.317.100,00			64.656.260,00	8,08



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.269.950,00	427.051.974.	85,19
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.269.950,00	427.051.974,00	85,19
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	457.970.400,00	56.940.315,00	12,43
		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	457.970.400,00	56.940.315,00	12,43
		Program Pengelolaan Hutan	16.840.662.668,00	16.452.878.580,00	97,79
		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	15.361.237.968,00	15.064.045.700,00	98,07
		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1.479.424.700,00	1.388.832.680,00	93,88
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	99.726.900,00	3.400.000,00	3,41
		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	99.726.900,00	3.400.000,00	3,41
		Jumlah		17.899.629.968,00	16.940.270.869,00



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pentastasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	668.694.188,00	463.465.428,00	69,31
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	168.694.519,00	48.918.640,00	29,59
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	164.888.700,00	98.297.000,00	59,68
		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	335.312.969,00	315.249.788,00	94,02
		Jumlah	6.480.079.852,00	5.365.572.821,00	82,80



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	662.000.000,00	359.831.750,00	54,38
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	662.000.000,00	359.831.750,00	54,38
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.927.671.505,00	10.172.393.934,00	73,04
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.082.035.670,00	3.347.002.853,00	81,99
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	9.845.635.835,00	6.825.391.081,00	69,32
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Penataan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		Jumlah		31.921.704.665,00	25.533.944.873,00
7	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.537.999.900,00	1.348.199.900,00	87,66



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Peningkatan Kemampuan Potensi PSM Kewenangan Provinsi	1.187.999.900,00	998.199.900,00	84,02
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
		Program Rehabilitasi Sosial	10.813.143.974,00	8.785.345.253,00	81,25
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar dalam Pantu	1.643.631.230,00	1.146.657.050,00	69,76
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Tertantar dalam Pantu	5.072.018.302,00	4.385.039.713,00	86,06
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Tertantar di dalam Pantu	2.833.585.412,00	2.175.826.470,00	82,62
		Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantu	1.463.929.030,00	1.097.812.020,00	74,99
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.206.489.200,00	18.698.191.650,00	54,37
		Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia	38.999.900,00	37.619.950,00	96,46
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Provinsi	17.489.700,00	-	-
		Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	34.149.999.600,00	18.560.571.700,00	54,35



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Penanganan Bencana	2.210.008.800,00	1.558.205.525,00	70,50
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	2.210.008.800,00	1.558.205.525,00	70,50
		Jumlah	48.757.641.874,00	30.289.942.328,00	62,11
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.047.266.610,00	599.565.751,00	57,25
		Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa, Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.047.266.610,00	599.565.751,00	57,25
		Jumlah	1.047.266.610,00	599.565.751,00	57,25
Jumlah Total			134.131.368.999,00	103.924.130.332,00	77,48

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan Pemerintah.

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,



pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi hambatan atau kendala dalam pencapaian target indikator kemiskinan, disebabkan karena adanya *redesign* anggaran sebagai akibat dari tidak tercapainya realisasi atas target pendapatan daerah sehingga terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi: (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,77	3,54	3,14
2.	TPT Indonesia	6,49	5,88	5,32
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	7 dari 34	7 dari 34	7 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan TPT Nasional menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan TPT Nasional. Berikut disajikan angka pengangguran terbuka berdasarkan penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2.7 Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi TPT	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1	Tingkat Pendidikan						
	a. Tdk tamat SD	1,27	6,58	5,68	1,14		1,12
	b. SD	2,80	6,76	6,77	2,27		
	c. SMP	4,44	9,37	9,05	4,77		1,59
	d. SMA	5,4	6,54	6,63	5,00		5,13
	e. Universitas	1,27	6,58	5,68	1,14		5,55
	f. Diploma IV, S1, S2, S3						7,34



No	Klasifikasi TPT	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
2	Jenis Kelamin						
	a	Laki-Laki	3,71	3,82		2,95	
	b	Perempuan	3,84	3,22		3,38	

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp159.589.397.515,00 dan terealisasi senilai Rp145.951.347.951,00 atau 91,45%. Rincian program dan kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam upaya menekan angka Pengangguran Provinsi NTT TA 2023

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.271.455.000,00	23.230.152.800,00	95,71
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	202.151.000,00	98.516.400,00	48,73
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000,00	3.602.400,00	33,08
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	38,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.284.000,00	23.126.034.000,00	96,15
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.027.028.050,00	1.665.646.350,00	91,17
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan di Laut	1.728.600.000,00	1.624.050.000,00	93,95
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan di Air	98.428.050,00	41.596.350,00	42,26



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Payau dan Air Tawar			
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.314.896.800,00	2.138.930.260,00	92,4
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	103.032.000,00	75.681.000,00	73,45
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2.211.864.800,00	2.063.249.260,00	93,28
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	121.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		Jumlah	28.535.218.008,00	27.094.729.410,00	94,95
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78
		Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78
		Program Standarisasi dan	591.246.230,00	99.054.080,00	16,75



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Perlindungan Konsumen			
		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab/Kota	24.999.900,00	16.987.800,00	67,95
		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	566.246.330,00	82.066.280,00	14,49
		Jumlah	1.116.245.930,00	234.378.280,00	21
3	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	89.602.527.300,00	87.475.811.685,00	97,63
		Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	89.602.527.300,00	87.475.811.685,00	97,63
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terencil dan Perdesaan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08
		Jumlah	90.402.844.400,00	87.540.467.645,00	96,83
4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,36
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,36



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Jumlah	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.927.671.505,00	10.172.393.934,00	73,04
		Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.082.035.670,00	3.347.002.853,00	81,99
		Kegiatan Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	9.845.635.835,00	6.825.391.081,00	69,32
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.016.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Penataan Prasarana Pertanian	17.016.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		Penataan Prasarana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		Jumlah	31.259.704.665,00	25.174.113.123,00	80,63
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.264.000.000,00	762.501.240,00	60,32
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.264.000.000,00	762.501.240,00	60,32



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	424.999.300,00	51.114.460,00	12,03
		Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	424.999.300,00	51.114.460,00	12,03
		Program Pembanguna n Kawasan Transmigrasi	299.999.900,00	99.925.880,00	33,03
		Kegiatan Penataan Persebaran Produk yang berasal dari Lintas Daerah Kab/Kota	299.999.900,00	99.925.880,00	33,03
		Program Pengembang an Kawasan Transmigrasi	474.999.648,00	92.010.320,00	19,37
		Kegiatan Pengembang an Satuan Pemukiman pada Tahap Pemanetapan	474.999.648,00	92.010.320,00	19,37
		Jumlah	2.463.998.848,00	1.005.551.900,00	40,81
		Jumlah Total	169.589.397.515,00	145.951.347.951,00	91,45

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka. Hal tersebut disebabkan karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan angka pengangguran terbuka.

3) Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

- Indeks Gini dengan nilai 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini dengan nilai 1, menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa tren data pencapaian *Gini*



Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Gini Ratio Provinsi NTT Tahun 2021 s/d 2023

No.	Gini Ratio	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Provinsi NTT	0,346	0,334	0,325
2.	Indonesia	0,384	0,384	0,388
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	19 dari 34	17 dari 34	15 dari 34

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 mencapai sebesar 0,325. Angka pencapaian *Gini Ratio* tersebut lebih rendah sebanyak 0,009 poin jika dibandingkan tahun 2022 dan lebih rendah sebanyak 0,063 poin dibandingkan dengan angka *Gini Ratio* tingkat nasional. *Gini Ratio* dihitung berdasarkan garis kemiskinan di wilayah bersangkutan. Berikut disajikan garis kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2023.

Tabel 2.10 Garis Kemiskinan Periode Tahun 2021 s/d 2023

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	415.116	460.823	507.203
2.	Indonesia	472.525	505.469	550.050
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	28 dari 34	28 dari 34	24 dari 34

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp159.589.397.515,00 dan direalisasikan senilai Rp145.951.347.951,00 atau 91,45%. Rincian anggaran dan realisasi atas masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan dalam Upaya Mengurangi Ketimpangan Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.271.455.000,00	23.230.152.800,00	95,71
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	202.151.000,00	98.516.400,00	48,73
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000,00	3.602.400,00	33,08



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	38,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.284.000,00	23.126.034.000,00	96,15
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.827.028.050,00	1.665.646.350,00	91,17
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.600.000,00	1.624.050.000,00	93,95
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	98.428.050,00	41.596.350,00	42,28
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.314.896.800,00	2.138.930.260,00	92,4
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	103.032.000,00	75.681.000,00	73,45
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2.211.864.800,00	2.063.249.260,00	93,28
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	121.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		Jumlah	28.535.218.008,00	27.094.729.410,00	94,95
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	524.999.700,00	136.324.200,00	25,78
		Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	524.999.700,00	136.324.200,00	25,78



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	591.246.230,00	99.054.080,00	16,75
		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	24.999.900,00	16.987.800,00	67,95
		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	566.246.330,00	82.066.280,00	14,49
		Jumlah	1.116.246.930,00	234.378.280,00	21,00
3	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	89.602.527.300,00	87.475.811.585,00	97,63
		Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	89.602.527.300,00	87.475.811.585,00	97,63
		Program Pengelolaan Ketenagalistrika n	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08
		Jumlah	90.402.844.400,00	87.540.467.845,00	96,83
4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternek serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
		Jumlah	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.927.671.505,00	10.172.393.934,00	73,04
		Kegiatan Pengawasan	4.082.035.670,00	3.347.002.853,00	81,99



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Peredaran Sarana Pertanian			
		Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	9.845.635.835,00	6.825.391.081,00	69,32
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Penataan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	316.260.160,00	185.874.398,00	58,71
		Penataan Prasarana Pertanian	316.260.160,00	185.874.398,00	58,71
		Jumlah	31.259.704.665,00	25.174.113.123,00	80,53
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.264.000.000,00	762.501.240,00	60,32
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.264.000.000,00	762.501.240,00	60,32
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	424.999.300,00	51.114.460,00	12,03
		Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	424.999.300,00	51.114.460,00	12,03
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	299.999.900,00	99.925.880,00	33,31
		Kegiatan Penataan Persebaran Produk yang berasal dari Lintas Daerah Kab/Kota	299.999.900,00	99.925.880,00	33,31



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	474.999.648,00	92.010.320,00	19,37
		Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	474.999.648,00	92.010.320,00	19,37
		Jumlah	2.463.998.848,00	1.005.551.900,00	40,81
Jumlah Total			159.589.397.515,00	145.951.347.951,00	91,45

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil menekan tingkat ketimpangan pendapatan.

4) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui tingkat capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebesar 66,68 poin yang berarti masuk kategori sedang dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia

No.	Capaian IPM	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Provinsi NTT	65,28	65,90	66,68
2.	Indonesia	72,29	72,91	73,55
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menunjukkan adanya tren yang meningkat atas pencapaian IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini berada pada urutan 32 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Untuk tahun 2023 terjadi peningkatan IPM dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pengeluaran riil per kapita dari 7.877,00 per kapita pada tahun 2022 menjadi 8.248,00 per kapita pada tahun 2023. Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir 2023



adalah 67,77 naik dari tahun 2022 sebesar 67,47. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023 adalah 13,22 naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 13,21; dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 adalah 7,82 naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 7,70. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 67,77 tahun pada tahun 2023 atau lebih lama 0,30 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Rata-rata lama sekolah selama 7,82 tahun dengan harapan lama sekolah 13,22 tahun.

Tabel 2.13 IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota periode Tahun 2021 s/d 2023

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Sumba Barat	63,83	64,43	65,22
2	Sumba Timur	65,74	66,17	67,05
3	Kupang	64,41	65,04	65,82
4	Timor Tengah Selatan	62,16	62,73	63,58
5	Timor Tengah Utara	63,69	64,26	65,16
6	Belu	62,77	63,22	63,83
7	Alor	61,37	62,26	62,99
8	Lembata	64,75	65,47	66,12
9	Flores Timur	64,22	64,93	65,79
10	Sikka	65,41	66,06	66,89
11	Ende	67,3	67,97	68,63
12	Ngada	67,88	68,26	68,14
13	Manggarai	65,01	65,83	66,42
14	Rote Ndao	62,6	63,21	64
15	Manggarai Barat	64,17	64,92	65,81
16	Sumba Tengah	61,8	62,71	63,48
17	Sumba Barat Daya	62,29	63,15	63,74
18	Nagekeo	65,82	66,22	67,07
19	Manggarai Timur	61,37	62,3	63,24
20	Sabu Raijua	57,03	57,9	58,89
21	Malaka	60,42	61,34	62,08
22	Kota Kupang	79,74	80,2	80,62

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menunjukkan tren capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang terus mengalami peningkatan. Kota Kupang menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Sabu Raijua menduduki peringkat terendah. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran riil per kapita per tahun.

Tabel 2.14 Indikator Pembentuk IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Kesehatan; Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	67,15	67,47	67,77
2.	Pendidikan			
a.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,69	7,70	7,82
b.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,20	13,21	13,22



No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
3.	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan (Ribu Rupiah)	7.554,00	7.877,00	8.248,00
	Indeks Pembangunan Manusia	65,28	65,90	66,68

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 67,77 tahun. Terkait pencapaian indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 2.15 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan UHH Tahun Anggaran 2023

Perangkat Daerah	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	144.896.479.865,00	117.181.329.176,00	80,87
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	13.427.194.446,00	12.388.910.170,00	92,27
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	130.806.394.919,00	104.302.285.710,00	79,74
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	682.890.500,00	490.153.296,00	73,94
	Program Peningkatan		26.915.975.476,00	24.260.499.470,00



Perangkat Daerah	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	22.821.500.160,00	21.744.287.039,00	95,28
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Provinsi	4.094.475.316,00	2.518.212.431,00	61,45
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.189.369.180,00	1.090.980.150,00	91,73
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.189.369.180,00	1.090.980.150,00	91,73
	Jumlah	173.001.824.521,00	142.532.808.796,00	82,39

- b) Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.013.259.388.911,00 dan terealisasi senilai Rp976.247.540.899,90 atau 96,35% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.16 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan RLS dan HLS Tahun Anggaran 2023

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	1.013.259.388.911,00	976.247.540.899,90	96,35
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	488.983.280.609,00	535.133.823.576,90	109,44



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	467.212.281.487,00	387.565.003.999	82,95
		Pengelolaan Pendidikan Khusus	57.063.826.815,00	53.548.913.324	93,84
Jumlah			1.013.259.388.911,00	976.247.540.899,90	96,35

- c) Indikator Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat

Terkait dengan indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp157.742.004.537,00 dan terealisasi senilai Rp145.410.173.771,00 atau 92,18%.

Tabel 2.17 Program/Kegiatan dalam Upaya untuk Meningkatkan Angka Pengeluaran per Kapita per Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.271.466.000,00	23.230.152.800,00	95,71
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	202.151.000,00	66.516.400,00	48,73
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.860.000,00	3.602.400,00	33,08
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	38,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.284.000,00	23.126.034.000,00	96,15
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.827.028.050,00	1.665.646.350,00	91,17



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.600.000,00	1.624.050.000,00	93,95
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	58.428.050,00	41.596.350,00	42,26
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.314.896.800,00	2.138.930.260,00	92,4
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	103.032.000,00	75.881.000,00	73,45
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2.211.864.800,00	2.083.249.260,00	93,28
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	121.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		Jumlah	28.535.218.008,00	27.094.729.410,00	94,96
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.000.000.000,00	635.000.000,00	63,5
		Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.000.000.000,00	635.000.000,00	63,5
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	732.851.800,00	63.756.000,00	8,7
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	732.851.800,00	63.756.000,00	8,7
		Jumlah	1.732.851.800,00	698.756.000,00	40,32
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	89.602.527.300,00	87.475.811.585,00	97,63
		Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	89.602.527.300,00	87.475.811.585,00	97,63
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08
		Jumlah	90.402.844.400,00	87.540.467.845,00	96,83
4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
		Jumlah	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.927.671.505,00	10.172.393.934,00	73,04
		Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.082.035.670,00	3.347.002.853,00	81,99
		Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	9.845.635.835,00	6.825.391.081,00	69,32
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Penataan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		Penataan Prasarana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		Jumlah	31.259.704.665,00	25.174.113.123,00	80,53
		Jumlah Total	157.742.004.537,00	145.410.173.771,00	92,18

5) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.



Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Berikut disajikan tren laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2021 - 2023

No.	Uraian	Provinsi, Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%) Provinsi NTT	2,51	3,05	3,52
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDB (%) Indonesia	3,69	5,31	5,04
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	29 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, laju perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Pada tingkat Nasional tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan ke 32 dari 34 Provinsi.

6) Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaiknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi atas 4 kategori yaitu.

- Inflasi ringan (*creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- Inflasi sedang (*galloping inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- Inflasi berat (*high inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- Hiperinflasi (*hyper inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai



lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa tren perkembangan tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.19 Tingkat Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,67	6,65	2,42
2.	Tingkat Inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat inflasi daerah tahun 2023 dibanding tahun 2022 yang mencapai sebesar 4,23 poin.

d. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada tahun rencana 2023 didasarkan dan diarahkan pada upaya mendayagunakan APBD sebagai instrumen fiskal untuk menyukseskan target-target capaian RPJMD tahun 2018-2023.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada perencanaan tahunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- 1) Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19. Namun dengan perbaikan kinerja perekonomian daerah dan optimisme dengan dilaksanakannya vaksinasi Covid-19, dan akselerasi percepatan pembangunan melalui skema Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2023 diharapkan dapat mencapai 6,7 - 7,3% (dalam kondisi optimis) dan 3,47 - 4,97% (dalam kondisi moderat).
- 2) Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,77%. Terjadi penurunan jika dibandingkan Agustus 2020 yaitu sebesar 4,28%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 sebesar 73,78% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus



2020 sebesar 73,11%. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan angkatan kerja dengan penambahan jumlah penduduk di mana jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 tercatat sebesar 2,92 juta orang. Berdasarkan jenis kelamin angkatan kerja perempuan sebesar 65,34% atau mengalami peningkatan 1,43%, sedangkan angkatan kerja laki-laki sebesar 82,53% atau mengalami penurunan sebesar 0,11%. Target TPT Tahun 2023 adalah 3,03% (kondisi moderat) dan 1,9-1,5% (kondisi optimis).

- 3) Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari *Gini Ratio* NTT Tahun 2021 sebesar 0,339 menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,356 dan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih tercatat 0,381. Sedangkan target Tahun 2023 adalah 0,345-0,32 poin.
- 4) Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pemerintah pusat, di mana proporsi PAD hanya sebesar 23,51% pada tahun 2019 dan 21,52% pada tahun 2020 serta 23,30% pada tahun 2021. Untuk itu sesuai amanat P-RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan PAD.

PENDAPATAN DAERAH

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan tolok ukur kemampuan daerah otonom dalam kemandirian pembiayaan pembangunan terus didorong untuk meningkat di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya.

Strategi peningkatan PAD ditempuh melalui:

- a) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya efektif dan efisien;
- b) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- c) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
- d) Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah;
- e) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- f) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- g) Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis



elektronik;

- h) Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
- i) Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- j) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota serta instansi terkait;
- k) Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah; dan
- l) Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

2) Pendapatan Transfer

- a) Mengupayakan peningkatan DAU untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar;
- b) Mengupayakan peningkatan DAU untuk membiayai insentif tenaga kesehatan yang sebelumnya ditanggung dalam APBN, alokasi untuk pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, alokasi untuk kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK); dan
- c) Penyiapan usulan DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Strategi percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan.

BELANJA DAERAH

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.